



Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 oleh Pejabat Negara di Kementerian Sosial Dan Pemerintahan Bandung Barat (Analisa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Bdg.)

Puja Ramadhan^{(1)*}, Otong Rosadi⁽²⁾, Bisma Putra Pratama⁽³⁾

⁽¹⁾Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: pujaramadhan811@gmail.com

Info Artikel Direvisi: 2023-06-19 Diterima: 2023-07-13 Dipublikasi: 2023-08-02	Abstrak Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Pada kasus korupsi pidana mati dapat dijatuhkan sesuai yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya dan terjadinya bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Fenomena bencana yang terjadi saat ini adalah bencana wabah covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka makna dari menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dapat diartikan pula bahwa hakim diberikan kewajiban untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya terhadap aturan hukum yang belum jelas dalam hal ini adalah makna dari “keadaan tertentu” Hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit.
Kata Kunci: Korupsi, Dana Bantuan Sosial, Pejabat Negara	Abstract <i>Punishment is a general understanding, as a sanction that suffers or is deliberately inflicted on someone. While the criminal is a special understanding. Which is related to criminal law. As a special understanding, there are similarities with the general understanding, as a sanction or suffering that suffers. In the case of corruption, the death penalty can be imposed as described in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which reads "In the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, death can be dropped". That article</i>
Keywords: Corruption, Social Grant, State Official	

stipulates that the death penalty is only imposed if the country is in a state of danger and a national disaster occurs, the repetition of a criminal act of corruption, or when the country is in a state of economic and monetary crisis. The current disaster phenomenon is the COVID-19 outbreak that occurred at the beginning of 2019. The Covid-19 pandemic in Indonesia is part of the 2019 coronavirus disease (Covid-19) pandemic that is ongoing throughout the world. If contextualized to the legal norms contained in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, then the meaning of exploring, following and understanding legal values can also be interpreted that judges are given the obligation to define, formulate and provide parameters based on their beliefs and knowledge of the rule of law. What is not clear in this case is the meaning of "certain circumstances." Judges are given the authority to form their own laws in concrete events, so that there is no obstacle for judges to impose death sentences as mandated in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. Judges are given the authority to form their own laws in concrete events.

PENDAHULUAN

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”¹

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.²

Lamintang membagi dua pengertian hukum pidana dalam arti yang subjektif, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum yakni telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif;
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman³

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta, 1993, hlm. 1-2.

² Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 13.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa ancaman pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Untuk pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

Sedangkan untuk pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan pengadilan.

Pidana mati adalah salah satu dari jenis pidana yang pengaturannya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana termasuk jenis pidana pokok yang terberat.

Dalam hal tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut pasal 11 KUHP Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Kemudian pemerintah membuat pengaturan yang lebih teknis terkait pelaksanaan pidana mati yang mana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pada kasus korupsi pidana mati dapat dijatuhkan sesuai yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Fenomena bencana yang terjadi saat ini adalah bencana wabah covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus untuk menangani pandemi Covid-19, yaitu dengan membentuk komite khusus penanganan Covid-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi (PEN). Pembentukan panitia tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Panitia Pemulihan Ekonomi Nasional.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm 1.

Namun kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Peter Batu Bara. Langkah pertama, adalah Menteri Juliari membentuk tim khusus yang terdiri dari direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Popen Nazarudin dan dua orang sebagai pejabat pembuat komitmen, yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Langkah kedua, adalah menetapkan tim khusus untuk menunjuk langsung pemenang tender dan menetapkan isi paket bansos, kemudian peserta tender diminta untuk menyerahkan *fee* minimal 10% untuk satu paket sembako kepada Menteri Juliari. *Fee* tersebut kemudian dikumpulkan dalam koper di sejumlah tempat dan dikelola oleh staf Juliari dan dua sekretarisnya. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi menteri Juliari dan partai yakni; sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenang calon kepala daerah.

Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos Covid-19 dan koordinasi dari pemerintah, juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial Covid-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 ini adalah masyarakat miskin.

Selain dari Juliari mantan menteri sosial, kasus korupsi dana bantuan sosial juga dikorupsi oleh mantan Bupati Bandung Barat yaitu Aa Umbara Sutisna, Bupati Kabupaten Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dituntut 7 tahun penjara karena dinilai terbukti mengatur proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 dan meminta *fee* 6 persen dari keuntungan proyek tersebut.

Tindak pidana korupsi juga menjelaskan hukuman mati dalam keadaan tertentu seperti korupsi yang dilakukan pada dana bencana. Frasa keadaan tertentu dalam pasal tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, saat bencana alam nasional dan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Kemudian, korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Kendati demikian, dibutuhkan penyidikan lebih lanjut mengenai penggunaan pasal tersebut.

Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana mati sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi yang ideal sebagai efek jera pada kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 oleh pejabat negara?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pengaturan sanksi pidana mati sebagai efek jera pada kasus korupsi dana bantuan social covid-19 oleh pejabat negara. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

5. Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00.

Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Bdg

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 73/TUT.01.06/24/10/2021 pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aa Umbara Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Pertama,
2. Menyatakan Terdakwa Aa Umbara Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua,
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aa Umbara Sutisna berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 2.379.315.000,00 (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus limabelas ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Aa Umbara Sutisna berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana,
6. Menyatakan barang bukti,
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Sebagai Efek Pada Kasus Korupsi

1. Kebijakan Formulasi Pidana Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu: “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum”. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal dalam “Penjelasan Umum” dinyatakan, bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah untuk memberantas “setiap bentuk tindak pidana korupsi”. Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, Menurut Pasal 2 Ayat (2), pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 Ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 Tahun. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 Tahun tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi terdapat juga dalam Pasal 3, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, Pasal 12 penerimaan suap (suap pasif) oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara, hakim, dan advokat. Oleh karena itu, dirasakan janggal kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap delik dalam Pasal 2.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi Undang-undang, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam “penjelasan Pasal 2”.

2. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pada Massa Pandemi Covid-19

Pengaturan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor yaitu ada pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Salah satu dari kelemahan dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menjadi tidak diterapkannya eksekusi pidana mati pada para terpidana koruptor karena disebabkan adanya rumusan ancaman pidana mati yaitu adanya syarat “keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) dirumuskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Pertama, sebagaimana dijelaskan bahwa, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia darurat kesehatan masyarakat pada 30 Maret 2020 Presiden menjadikan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Definisi mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau disingkat GTPPC19 telah mengeluarkan SE (Surat Edaran) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non- alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pengertian terkait bencana non-alam ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa:

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Penjatuhan Sanksi Yang Ideal Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Oleh Pejabat Negara

Hingga saat ini hakim belum pernah menjatuhkan vonis pidana mati bagi pelanggar Pasal 2 UU Tipikor. Dengan demikian, sekarang merupakan kesempatan yang tepat bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam mengoperasionalisasikan pidana mati terhadap koruptor pada masa pandemi Covid-19 ini.

Hakim juga diberikan wewenang untuk menafsirkan makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Kewenangan untuk menafsirkan tersebut telah dilegitimasi secara yuridis sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 5 ayat (1) mengindikasikan bahwa seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum apabila terdapat suatu ketidakjelasan atau masih terlalu abstraknya suatu norma hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum merupakan hukum yang dibentuk oleh aparat penegak hukum lainnya khususnya hakim yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan aturan umum pada kejadian yang konkrit atau dengan kata lain penemuan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses kongkretisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit.

Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka makna dari menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dapat diartikan pula bahwa hakim diberikan kewajiban untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya terhadap aturan hukum yang belum jelas dalam hal ini adalah makna dari “keadaan tertentu” sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Dengan kata lain hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

KESIMPULAN

Hakim juga diberikan wewenang untuk menafsirkan makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Kewenangan untuk menafsirkan tersebut telah dilegitimasi secara yuridis sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum apabila terdapat suatu ketidakjelasan atau masih terlalu abstraknya suatu norma hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum merupakan hukum yang dibentuk oleh aparat penegak hukum lainnya khususnya hakim yang diberikan tugas untuk mengimplementasikan aturan umum pada kejadian yang konkrit atau dengan kata lain penemuan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses kongkretisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta, 1993, hlm. 1-2.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 13.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm 1.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana